



BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 51 TAHUN 2020
TENTANG
PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA
BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN MAGETAN
DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* telah berdampak terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi Daerah disertai menurunnya keberlangsungan usaha bagi pelaku usaha mikro;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020, salah satu bentuk penanganan dampak ekonomi dalam penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* adalah melalui pemberian stimulus berupa penguatan modal usaha bagi usaha mikro;
- c. bahwa guna pelaksanaan pemberian bantuan bagi pelaku usaha mikro selama pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu adanya suatu pedoman umum;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3273);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4723);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID -19)* dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6542);
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
10. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
11. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

- Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
 14. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah bagi Pelaku Usaha Mikro untuk Mendukung Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional serta Penyelamatan Ekonomi Nasional pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 899);
 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019-nCoV) sebagai Jenis Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 16. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
 17. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2019 tentang Penanganan Keadaan Darurat Bencana di Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA BAGI PELAKU USAHA MIKRO DI KABUPATEN MAGETAN DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* TAHUN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magetan.
2. Bantuan Modal Usaha adalah bantuan stimulan dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* berupa uang untuk modal usaha yang ditujukan bagi pelaku usaha mikro di Desa/ Kelurahan.
3. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
4. Desa/Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
5. Pelaku Usaha adalah setiap orang perorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan/jasa.
6. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
7. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Magetan.
8. Nomor Induk Kependudukan adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
11. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Magetan.
12. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat

RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan Daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

Bantuan Modal Usaha diberikan kepada Pelaku Usaha Mikro untuk menjalankan usaha di tengah krisis akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dalam rangka program pemulihan ekonomi Daerah dan Nasional.

BAB II

BENTUK DAN KRITERIA/PERSYARATAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Modal Usaha diberikan satu kali dalam bentuk uang sejumlah Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Pelaku Usaha Mikro yang memenuhi kriteria/persyaratan.
- (2) Bupati menugaskan Dinas dalam melakukan pemberian Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pelaku Usaha Mikro Penerima Bantuan modal usaha harus memenuhi kriteria/persyaratan:
 - a. penduduk Desa/Kelurahan dan tinggal di wilayah Daerah, yang dibuktikan dengan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk atau bukti lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang administrasi kependudukan;
 - b. memiliki Nomor Induk Kependudukan;
 - c. memiliki Usaha Mikro yang dibuktikan dengan surat usulan calon penerima Bantuan Modal Usaha dari pengusul serta lampirannya yang merupakan satu kesatuan;

- d. bukan penerima bantuan sejenis penambahan modal usaha dari Instansi Pemerintah manapun;
 - e. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Kepala Desa, atau Perangkat Desa; dan
 - f. tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaku Usaha Mikro Penerima Bantuan wajib mengajukan permohonan Bantuan Modal Usaha kepada Bupati dan menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak.
 - (3) Contoh format surat usulan calon penerima Bantuan Modal Usaha dari Pengusul, surat permohonan Bantuan Modal Usaha dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENGUSUL BANTUAN STIMULAN

Pasal 5

- (1) Calon penerima Bantuan Modal Usaha diusulkan oleh Pengusul bantuan.
- (2) Pengusul bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Camat di wilayah Daerah.
- (3) Dalam mengusulkan calon penerima Bantuan Modal Usaha, Camat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kebenaran data calon penerima Bantuan Modal Usaha menjadi tanggung jawab Penerima dan Pengusul.
- (5) Dalam hal ditemukan ketidakbenaran data setelah diterimanya Bantuan Modal Usaha, Penerima Bantuan Modal Usaha wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah.

BAB IV
TATA CARA PEENYALURAN BANTUAN MODAL USAHA

Pasal 6

Tata cara penyaluran Bantuan Modal Usaha meliputi:

- a. pengusulan calon penerima;
- b. pembersihan data dan validasi data calon penerima;
- c. penetapan penerima;
- d. pencairan dana bantuan; dan
- e. laporan penyaluran.

Pasal 7

- (1) Pengusul Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) menyampaikan usulan calon Penerima Bantuan kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (2) Usulan calon Penerima Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. Nomor Induk Kependudukan;
 - b. nama lengkap;
 - c. alamat tempat tinggal;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. nomor telepon.

Pasal 8

- (1) Dinas melakukan pembersihan data calon penerima Bantuan Modal Usaha yang berasal dari Pengusul.
- (2) Pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penghapusan data calon penerima bantuan stimulan yang:
 - a. memiliki identitas sama atau ganda ;
 - b. Nomor Induk Kependudukan tidak sesuai format administrasi kependudukan ;
 - c. dokumen persyaratannya tidak lengkap; dan/atau
 - d. sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f.

- (3) Dalam melaksanakan pembersihan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat bekerjasama dengan Perbankan.

Pasal 9

Dinas mengusulkan calon penerima Bantuan Modal Usaha yang telah melalui proses pembersihan dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 kepada Bupati untuk ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

BAB V

MEKANISME PENYALURAN

Pasal 10

- (1) Bantuan Modal Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dianggarkan dalam APBD Tahun 2020.
- (2) Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Dinas mengajukan pencairan Bantuan Modal Usaha kepada PPKD untuk setiap tahap.
- (3) PPKD mentransfer ke rekening Dinas sesuai jumlah yang diajukan, setelah dilakukan review oleh Inspektorat.
- (4) Dinas memerintahkan kepada Bank untuk melakukan transfer ke rekening masing-masing Pelaku Usaha Mikro penerima Bantuan Modal Usaha.
- (5) Bank melaksanakan pelaporan kepada Dinas terkait pelaksanaan transfer dan penyaluran sesuai data Pelaku Usaha Mikro yang diajukan.
- (6) Apabila di akhir pelaksanaan penyaluran masih terdapat sisa dana yang belum dimanfaatkan, Dinas melakukan setor kembali ke RKUD setiap akhir tahap penyaluran dalam bulan berjalan.
- (7) Hasil laporan penyaluran Bank kepada Pelaku Usaha Mikro dipergunakan sebagai bukti pertanggung jawaban (SPJ) oleh Dinas.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dalam rangka efektivitas penyaluran bantuan kepada Pelaku Usaha Mikro, dilaksanakan pemantauan dan evaluasi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan supervisi administrasi, pelaporan, rapat koordinasi.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas.

BAB VII
PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pengawasan penyaluran bantuan dilaksanakan oleh Inspektorat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dinas melaporkan pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Usaha kepada Bupati.

BAB VIII
PENGADUAN

Pasal 13

Masyarakat dapat menyampaikan pengaduan atas pelaksanaan penyaluran Bantuan Modal Usaha kepada Dinas dan/atau Inspektorat.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Kepala Dinas dapat menerbitkan Surat Edaran dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan penyaluran Bantuan Modal Usaha bagi Pelaku Usaha Mikro di Daerah dalam rangka percepatan penanganan dampak *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 10 September 2020

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 10 September 2020

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,
TTD
HERMAWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 51 TAHUN 2020

TANGGAL : 10 SEPTEMBER 2020

FORMAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

1. CONTOH SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Kop Surat Pengusul

SURAT USULAN
CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 8 Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Jabatan : Camat.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Kami mengusulkan calon penerima Bantuan Modal Usaha sebagaimana terlampir.
2. Data pelaku usaha mikro yang kami usulkan sebagai calon penerima Bantuan Modal Usaha sebanyak (daftar terlampir) adalah benar dan tanpa pungutan apapun.

Demikian usulan dan pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

.....
Camat.....

N a m a

Pangkat

NIP

2. LAMPIRAN SURAT USULAN CALON PENERIMA BANTUAN MODAL USAHA

NO	NIK	NAMA LENGKAP	ALAMAT TEMPAT TINGGAL	BIDANG USAHA *	NOMOR TELEPON
1					
2					
3					
Dst					

* (bukan bidang usaha yang dikelola oleh ASN, anggota TNI, anggota POLRI, pegawai BUMN, pegawai BUMD, dan Perangkat Desa)

Camat.....

N a m a
Pangkat
NIP

3. Contoh Surat Permohonan

Kepada
Yth. Bupati Magetan
melalui Kepala Dinas Koperasi
dan Usaha Mikro
di
Magetan

SURAT PERMOHONAN BANTUAN MODAL USAHA

Sehubungan pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang berdampak pada keberlangsungan usaha mikro yang kami jalankan, maka bersama ini kami mohon bantuan modal dari Pemerintah Daerah agar usaha tersebut tetap bisa berjalan.

Adapun data kami sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Alamat tempat tinggal :
Bidang usaha :
Nomor telepon :

Demikian permohonan yang kami ajukan untuk dipertimbangkan.

.....
Pemohon

N a m a

4. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan Peraturan Bupati Magetan Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Penyaluran Bantuan Modal Usaha Bagi Pelaku Usaha Mikro Di Kabupaten Magetan Dalam Rangka Percepatan Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tahun 2020, Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIK :
Alamat tempat tinggal :
Bidang usaha :
Nomor telepon :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Saya:

1. bukan penerima bantuan sejenis penambahan modal usaha dari Instansi Pemerintah manapun;
2. bukan Aparatur Sipil Negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai BUMN, Pegawai BUMD, Kepala Desa atau Perangkat Desa;
3. tidak sedang menerima kredit atau pembiayaan dari perbankan paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. bertanggung jawab atas kebenaran data yang kami berikan;
5. akan menggunakan bantuan modal usaha hanya untuk modal pengembangan kegiatan usaha saya;
6. bersedia mengembalikan Bantuan Modal Usaha dari Pemerintah Daerah apabila diketemukan ketidakbenaran atas data yang kami sampaikan dan/atau tidak menggunakan bantuan modal usaha sesuai peruntukannya.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan penuh tanggung jawab.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai Rp.6.000,00

N a m a

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

